

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bertahan hidup tanpa menjalin hubungan dengan manusia lain. Salah satu cara orang memenuhi kebutuhannya adalah dengan membeli dan menjual barang. Jual beli adalah suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mempertukarkan produk atau benda yang memiliki nilai sukarela, satu pihak menerima obyek tersebut dan pihak lainnya mematuhi syarat-syarat perjanjian atau syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara'.<sup>1</sup>

Masyarakat sering melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan mendesak maupun kebutuhan jangka panjang. Lembaga keuangan memungkinkan berbagai transaksi jual beli tradisional dan kontemporer. Karena menghargai dan mengakui hak-hak tersebut, maka agama Islam telah memberlakukan sanksi hukum yang berat terhadap siapa saja yang berani melanggarnya. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam bermasyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat*. Islam juga mengatur persoalan-persoalan *muamalah* yang dilalui setiap manusia dalam kehidupan. Salah satu bentuk *muamalah* dan ibadah yang dilakukan oleh individu dan kelompok adalah memperjualbelikan barang atau jasa untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group), hal. 42.

keuntungan/manfaat dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. *Muamalah* adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, seperti jual beli, kegiatan yang mendapat keuntungan dari pertukaran barang, sewa, upah, pinjam meminjam, bertani, atau usaha lain yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dengan manusia.<sup>2</sup> *Muamalah* mengatur interaksi manusia dengan orang lain untuk memungkinkan perolehan barang dan jasa.<sup>3</sup> Jual beli harus berpegang pada etika dan berpedoman pada iman untuk mencegah pemborosan harta secara sewenang-wenang.

Perjanjian jual beli yang sederhana tidak akan menimbulkan masalah, apalagi jika barang yang diperjualbelikan hanya satu jenis, pembeli dapat melihat (langsung mengamati) barang tersebut, dan digunakan uang tunai untuk membayarnya. Islam melarang transaksi barang dan jasa dengan tidak menegakkan syari'at Islam. Jual beli tidak hanya mementingkan diri sendiri untuk bertindak tanpa memperhitungkan akibat yang dapat mengakibatkan *gharar* dan pembatalan, sehingga segala sesuatu yang samar-samar tidak dapat diperdagangkan karena dapat merugikan penjual dan pembeli. Contoh *gharar* yang menimbulkan keragu-raguan (*taradud*) terhadap barangnya antara lain menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya atau mengabdikan

---

<sup>2</sup> Rini Widiyanti, (2011), *1001 Tanya Jawab Agama Islam*, (Jakarta: JAL Publishing), hal. 291.

<sup>3</sup> Juanda, (2016), *Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*, (Yogyakarta: Salma Idea), hal. 66.

untuk memperoleh ada atau tidaknya barang yang ditransaksikan tanpa dapat dipastikan ada atau tidaknya barang tersebut.<sup>4</sup>

Manusia dilarang bekerja sama, memberikan bantuan, dan memisahkan diri dari permusuhan, kebencian, dan tindakan lain yang melanggar hukum syariah. Etika bisnis juga mengatur perdagangan karena etika filosofis didasarkan pada nilai menggunakan penalaran ilmiah dan agama untuk mengambil keputusan. Akibatnya, etika bisnis Islam harus dipatuhi oleh semua pelaku bisnis apapun profesinya.

Aktivitas jual beli yang dilakukan masyarakat bermacam-macam salah satunya adalah jual beli *tebasan*. Hasil panen dijual kepada pembeli tanpa ditimbang atau ditakar, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara jelas. Hasil panen tersebut dijual dengan cara menaksir jumlah panen kemudian pembeli menentukan harga barang berdasarkan perkiraan.

Jual beli *tebasan* sudah sering dilakukan oleh masyarakat sebagai pilihan lain selain menjual barang hasil panen dengan cara menimbang atau menghitung jumlah barang yang diperjualbelikan. Hal ini sering terjadi dilingkungan masyarakat, umumnya terjadi pada bidang pertanian, perkebunan dan perternakan. *Tebasan* adalah transaksi jual beli dengan sistem perkiraan.<sup>5</sup> Pendekatan jual beli ini biasanya digunakan untuk mempermudah jual beli

---

<sup>4</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, (2021), *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia), hal. 461.

<sup>5</sup> Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatullah, (2018), "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem *Tebasan* Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Junal Darussalam*, Vol. X. No. 1, hal. 164.

buah-buahan, bibit yang jumlahnya tidak pasti, atau pada tahap yang belum dipanen.<sup>6</sup>

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di Desa Tirtomoyo adalah jual beli *tebasan*, khususnya jenitri. Jenitri adalah sejenis tanaman berbiji yang tinggi pohonnya bisa mencapai 25 hingga 30 meter. Batang coklatnya tegak dan lonjong, dan daunnya bergelombang di sepanjang tepinya dan meruncing ke ujungnya. Kulit buah jenitri berwarna hijau saat masih muda dan akan membiru saat sudah matang, serta bijinya berbentuk bulat dan kecil.<sup>7</sup> Transaksi jual beli jenitri biasanya dilakukan pada saat pada saat biji jenitri sudah tampak bentuknya tetapi belum layak panen. Jumlah banyaknya jenitri tidak harus diketahui secara pasti dan hanya dengan taksiran.

Pedagang menggunakan sistem *tebas* untuk menjual dan membeli perkiraan dengan memborong semua tanaman jenitri sebelum dipanen dan menaksir biji jenitri berdasarkan motif dan jenisnya. Kualitas dan kuantitas jenitri tidak selalu jelas atau pengukuran yang tidak sempurna, namun cara ini memang memungkinkan adanya ketidakjelasan dari kedua belah pihak. Di Desa Tirtomoyo transaksi ini sudah sering terjadi.

Hal yang seharusnya diperhatikan dalam kegiatan jual beli adalah perilaku atau etika jual beli karena perilaku adalah ukuran keberhasilan bisnis, perilaku itu penting. Ini adalah topik yang menarik untuk dibahas karena jual

---

<sup>6</sup> Fajar Cahyani, “Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal*, hal. 2.

<sup>7</sup>Asni Harismi, (2020), “Mengenal Genitri, Buah yang Dianggap Titisan Dewa”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari <https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-genitri-buah-yang-dianggap-titisan-dewa>, diakses pada tanggal 29 November 2022 jam 15.24.

beli *tebasan* dapat melibatkan sejumlah sikap yang tidak sejalan dengan ekonomi Islam. Padahal jual beli tidak perlu merugikan orang lain dan harus berpegang pada prinsip dan pedoman jual beli Islami.

Jual beli *tebasan* atau borongan yang dilakukan oleh pedagang jenitri di Desa Tirtomoyo sudah sering dilakukan bahkan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Kegiatan jual beli *tebasan* yang dilakukan bisa saja merugikan salah satu pihak baik pedagang maupun petani/penjual, karena kuantitas barang yang diperjualbelikan belum diketahui secara pasti. Selain itu, jual beli juga dilakukan pada saat barang belum tiba masa panen, hal ini tentu kuantitas dan kualitas barang yang diperjualbelikan belum diketahui secara sempurna.

Penentuan harga yang dilakukan dengan cara menaksir barang yang belum masa panen tiba akan merugikan salah satu pihak, karena barang yang belum tiba masa panen bisa terjadi kemungkinan barang yang diperjualbelikan mengalami gangguan seperti hama, rontok atau pohon mati sebelum masa panen tiba. Selain itu pembeli menentukan jumlah dan harga barang menggunakan metode perkiraan cuaca dan jenis batang pohon.

Pembeli biasanya menentukan harga jenitri 30%-60% dari harga jual barang pada masa panen. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang diperoleh pembeli pada masa panen.<sup>8</sup> Selain itu, *tebasan* sering terjadi adanya perbedaan pada perjanjian dengan realisasi. Pembeli terkadang memberikan uang panjer/DP, namun tidak ada pelunasan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi Januari 2023.

mekanisme perjanjian jual beli jenitri yang dilakukan di Desa Tirtomoyo dan apakah praktik perjanjian tersebut sesuai perspektif Ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dalam penelitian ini dengan judul “Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem *Tebasan* Di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Perspektif Ekonomi Islam”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan dalam penelitian yang dapat diuraikan maka diperlukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih mendalam sesuai dengan tujuan penelitian dan pembahasan akan tepat sasaran serta tidak melebar dari fokus penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian fokus pada perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Prupuk.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik mengenai perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen
2. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya wawasan mengenai analisis Ekonomi Islam terhadap perjanjian jual beli dengan sistem *tebasan*
2. Secara praktis:
  - a. Dapat memberikan gambaran umum dan pemahaman bagi masyarakat mengenai praktik jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

#### **F. Penegasan Istilah**

1. Perjanjian adalah pernyataan individu untuk melakukan atau tidak menindaklanjuti dengan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan keinginan orang lain. Orang yang menandatangani perjanjian ini wajib menepati janji yang dibuatnya.<sup>9</sup> Perjanjian yang dimaksud dalam

---

<sup>9</sup> Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi* ....., hal. 24

penelitian ini adalah perjanjian yang dilakukan dalam jual beli jenitri secara *tebasan*.

2. Jual beli adalah kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk bertukar barang atau barang berharga. Satu pihak menerima barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan secara syara'.<sup>10</sup> Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik jual beli jenitri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tirtomoyo.
3. Jenitri atau sering disebut dengan ganitri adalah tumbuhan berhabitus pohon yang menghasilkan biji dengan jenis serta motif dengan kaya manfaat. Biji ini sering digunakan dalam acara keagamaan beberapa kepercayaan, seperti Hindu dan Buddha. Biji jenitri juga kerap dijadikan rosaria untuk penganut Nasrani ataupun tasbih bagi umat Muslim. Selain itu, biji jenitri dapat dimanfaatkan untuk kesehatan seperti menghilangkan stress, menurunkan gejala *hipertensi*, menyerap polutan, dan meningkatkan kinerja jantung.<sup>11</sup> Jenitri merupakan obyek dalam penelitian ini.
4. *Tebasan* adalah jual beli tanaman atau barang dengan cara borongan ketika masih dipohon. *Tebasan* dalam *terminologi* ilmu fikih berarti menjual barang yang biasanya ditakar, ditimbang atau dihitung diperjualbelikan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>11</sup> Rimba Kita, (2022), "Jenitri – Taksonomi, Morfologi, Asal Pohon, Sebaran, Kandungan, Manfaat & Budidaya", Rimba kita.com dari <https://rimbakita.com/jenitri/>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 19.45.



secara borongan tanpa dihitung, ditimbang dan ditakar.<sup>12</sup> Akibatnya, hasilnya bisa positif atau negatif baik untuk penjual atau pembeli. Dalam praktik jual beli jenitri biasanya pembeli membeli hasil panen ketika dan obyek masih berada dipohon sebelum masa panen.

5. Tirtomoyo adalah salah satu Desa di Kecamatan Poncowarno yang memiliki jumlah penduduk 2.477 jiwa dengan mayoritas menganut kepercayaan agama Islam.<sup>13</sup> Salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Tirtomoyo khususnya Dukuh Prupuk adalah petani/penjual jenitri dengan sistem jual beli *tebasan*. Dengan demikian, masyarakat menganut agama Islam seharusnya memerhatikan transaksi tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain demi menegakkan syariat Islam.
6. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.<sup>14</sup> Perspektif ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mengatur mengenai etika jual beli secara *tebasan*.

---

<sup>12</sup> Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shafi, (2015), *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq), hal.91.

<sup>13</sup> Profil Desa Tirtomoyo

<sup>14</sup> Robi, (2020), *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jawa barat: CV. Adanu Abimata), hal. 26.